



BADAN KARANTINA INDONESIA

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN

JALAN. HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 5, KANTOR BADAN KARANTINA INDONESIA
www.karantinaindonesia.go.id
deputikh@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR LAYANAN REGISTRASI INSTALASI KARANTINA DAN TEMPAT LAIN UNTUK MEDIA PEMBAWA HPHK MILIK PIHAK LAIN BESERTA KELENGKAPANNYA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN
BADAN KARANTINA INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian layanan secara mudah, cepat, transparan dan akuntabel terhadap registrasi instalasi karantina dan tempat lain;
- b. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman layanan registrasi instalasi karantina dan tempat lain perlu ditetapkan Standar layanan registrasi instalasi karantina dan tempat lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia tentang Standar Layanan Registrasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik Pihak Lain.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain beserta Kelengkapannya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEDOMAN LAYANAN REGISTRASI INSTALASI KARANTINA DAN TEMPAT LAIN UNTUK MEDIA PEMBAWA HPHK MILIK PIHAK LAIN.
- KESATU : Pedoman layanan registrasi instalasi karantina dan tempat lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy ini.
- KEDUA : Pedoman layanan registrasi instalasi karantina dan tempat lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan registrasi instalasi karantina dan tempat lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain.
- KETIGA : Keputusan Deputy ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN,



SRIYANTO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Karantina Indonesia;
 2. Para Kepala Balai Besar/Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA HEWAN BADAN
KARANTINA INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR LAYANAN REGISTRASI
INSTALASI KARANTINA DAN
TEMPAT LAIN UNTUK MEDIA
PEMBAWA HPHK MILIK PIHAK
BESERTA KELENGKAPANNYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kegiatan pelayanan kepada stakeholder yang rutin dilakukan di Badan Karantina Indonesia adalah penetapan Instalasi Karantina (IK) yang meliputi Instalasi Karantina Hewan, Instalasi Karantina Pasca Masuk, Instalasi Karantina Pengamanan Maksimal dan Tempat Lain yang diajukan oleh pihak lain selaku pemohon. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina. Instalasi karantina ini digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tindakan karantina hewan dalam rangka mencegah masuk, keluar dan tersebarnya penyakit hewan; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis dalam penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan merupakan tanggung jawab pemerintah, namun jika sarana dan prasarana milik pemerintah tidak tersedia atau tidak dapat/sedang digunakan, maka pihak lain dapat mengajukan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina. Penetapan IK dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik Pihak Lain diterbitkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

Salah satu program prioritas Badan Karantina Indonesia adalah digitalisasi layanan. Oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem aplikasi untuk melakukan registrasi dalam proses penetapan IK dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik Pihak Lain. Seluruh rangkaian proses permohonan sampai penetapan dilakukan secara elektronik (daring) agar lebih mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Standar layanan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam registrasi IK dan tempat lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya secara daring.
2. Tujuan
Standar layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam registrasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam standar layanan ini meliputi

1. Penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya baru;
2. Penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya perpanjangan;
3. Perizinan penggunaan IK dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya;
4. Penetapan tim pengelola kesekretariatan;
5. Manajemen Pengguna;
6. Penutup.

D. Definisi

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Media Pembawa HPHK adalah hewan, produk hewan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK;

4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
5. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, danf atau kegunaan lain bagt pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
7. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
8. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK;
9. Instalasi Karantina selanjutnya disebut IK adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina;
10. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran;
11. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina;
12. Pejabat Karantina adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Pemohon adalah pihak lain yang mengajukan permohonan penetapan instalasi karantina hewan dan tempat lain milik pihak lain;
14. Aplikasi sistem registrasi adalah sistem penetapan instalasi karantina dan tempat lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain dengan menggunakan perangkat sistem informasi dengan basis operasi web;
15. Pejabat fungsional teknis adalah pejabat karantina yang terdiri dari dokter hewan karantina dan/atau paramedik;
16. Tim penilai dokumen adalah pejabat fungsional karantina hewan di kantor pusat yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Karantina Hewan yang bertugas untuk melakukan penilaian kecukupan dokumen persyaratan permohonan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;

17. Auditor Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Auditor adalah pejabat fungsional karantina hewan yang telah memiliki keahlian dan juga kualifikasi khusus untuk melakukan pekerjaan audit pada Instalasi Karantina dan Tempat Lain;
18. Audit Instalasi Karantina dan Tempat Lain yang selanjutnya disebut Audit adalah kegiatan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;
19. Tim Penilai hasil audit adalah pejabat fungsional karantina hewan di kantor pusat yang ditetapkan oleh Deputy Bidang Karantina Hewan yang bertugas untuk melakukan penilaian laporan hasil audit dan menyusun rekomendasi hasil penilaian;
20. Temuan kecil (*minor*) adalah temuan hasil audit terhadap salah satu persyaratan yang tidak memiliki dampak serius terhadap proses penetapan Instalasi Karantina/Tempat Lain namun jika tidak segera diselesaikan dapat menjadi temuan mayor;
21. Temuan besar (*mayor*) adalah temuan hasil audit terhadap salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dan harus segera dilakukan tindakan perbaikan karena berdampak terhadap proses penetapan Instalasi Karantina/Tempat Lain;
22. Identitas pengguna (*user id*) adalah nomor atau berupa kode yang diberikan oleh aplikasi yang digunakan untuk membuka permohonan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik pihak lain beserta kelengkapannya untuk proses selanjutnya;
23. Kata kunci (*password*) adalah kode berupa angka atau huruf yang diberikan oleh aplikasi yang digunakan untuk membuka permohonan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik pihak lain beserta kelengkapannya untuk proses selanjutnya;
24. Registrasi adalah serangkaian proses untuk memperoleh nomor penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
25. Penggunaan Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang selanjutnya dimaksud peminjaman Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya adalah permohonan yang dilakukan oleh pengguna jasa untuk mendapat izin penggunaan seluruh atau sebagian sarana-prasarana Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain yang dipergunakan sebagai tempat melaksanakan tindakan karantina;
26. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
27. Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia;
28. Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut UPT setempat adalah Unit Pelaksana Teknis di

lingkup Badan Karantina Indonesia yang terdekat dengan lokasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik pihak lain;

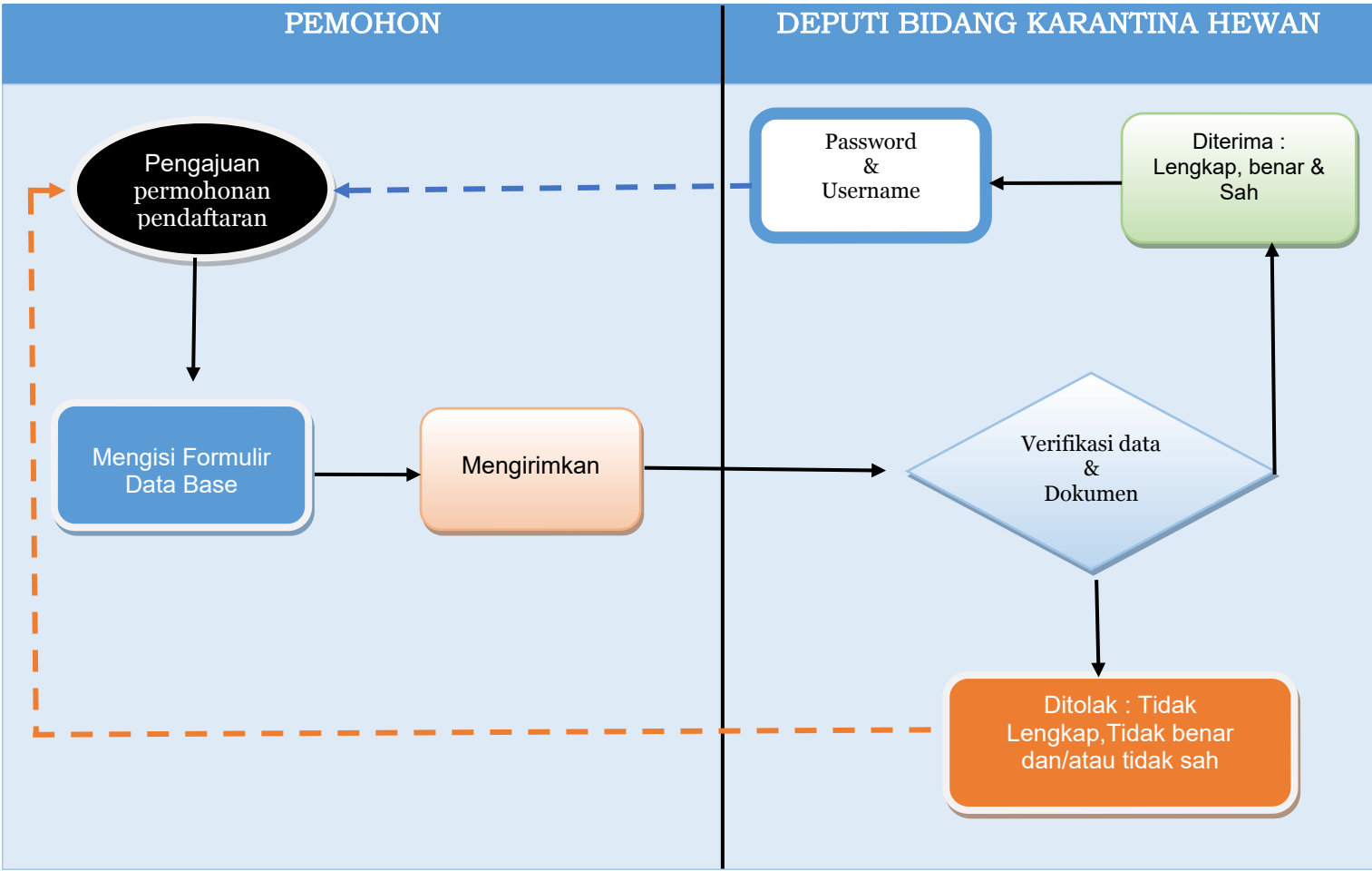
29. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung dalam jaringan internet;
30. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah tidak terhubung dalam jaringan internet.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA DAN TEMPAT LAIN
UNTUK MEDIA PEMBAWA HPHK MILIK PIHAK LAIN
BESERTA KELENGKAPANNYA

- A. Aplikasi penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya, penggunaan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa hphk milik pihak lain beserta kelengkapannya serta registrasi rumah walet terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu
1. Tata Cara Pendaftaran Pemohon
- Bertujuan untuk mengetahui profil pemohon. Pemohon yang telah diverifikasi dan memenuhi syarat selanjutnya diberi identitas pengguna (*user id*) dan kata kunci (*password*) yang disampaikan secara *daring*. Jika hasil verifikasi tidak benar dan tidak memenuhi syarat, maka pendaftaran pemohon ditolak dan disampaikan secara *daring*. Pemohon yang telah memiliki identitas pengguna (*user id*) dan kata kunci (*password*) dapat digunakan untuk mengajukan penetapan beberapa calon lokasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya yang dilakukan terpisah sesuai dengan jumlah lokasi yang diajukan.

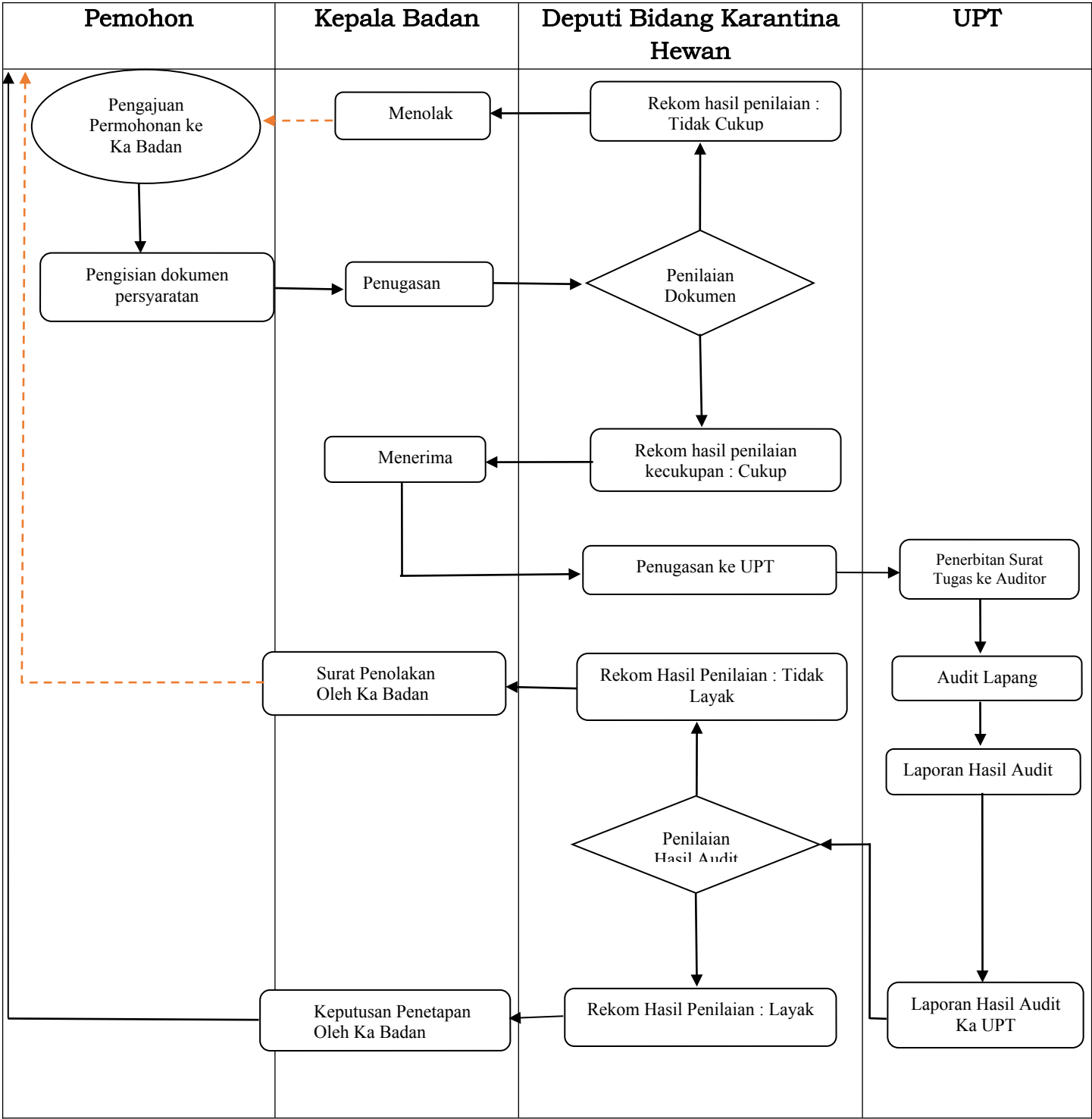
Gambar 1. Bagan Alir Tahap Pertama : Pendaftaran Pemohon



Keterangan

- a. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi formulir *Data Base* pemohon yang telah disediakan, kemudian dikirim ke Deputy Bidang Karantina Hewan dengan disertai *scanning* dokumen persyaratan;
 - b. Dokumen persyaratan yang harus di upload adalah surat kuasa perusahaan (jika dikuasakan), logo perusahaan, scan KTP asli. Surat kuasa dan scan KTP dalam format PDF sedangkan logo perusahaan dalam bentuk (jpg,jpeg,png) dan masing-masing dokumen maksimal 1 Mb;
 - c. Tim Sekretariat Deputy Bidang Karantina Hewan dalam waktu 1 (satu) hari melakukan verifikasi data dan dokumen persyaratan terhadap kelengkapan dan kebenarannya;
 - d. dokumen persyaratan untuk permohonan dari perusahaan terdiri dari KTP Pemohon dan Surat Kuasa. Permohonan dari perseorangan berupa KTP Pemohon;
 - e. KTP sebagaimana yang dimaksud adalah
 - 1) jika dikuasakan maka KTP yang dilampirkan adalah milik yang diberi kuasa;
 - 2) jika pemilik langsung maka KTP yang dilampirkan adalah milik yang bersangkutan.
 - f. Jika hasil verifikasi dokumen lengkap dan benar maka permohonan DITERIMA, dan pemohon diberikan kata kunci (*password*) dan Identitas Pengguna (*user id*) yang dikirim melalui alamat *email* pemohon. Kata kunci (*password*) dan identitas pengguna (*User ID*) secara otomatis diberikan setelah diverifikasi oleh sistem;
 - g. Aplikasi akan menyatakan secara otomatis permohonan DITERIMA atau DITOLAK melalui alamat *Email* Pemohon;
 - h. Pemohon yang telah memiliki kata kunci (*password*) dan identitas pengguna (*User ID*) dapat menggunakannya untuk pengajuan penetapan lebih dari satu calon Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain bagi perusahaan yang masih dalam satu manajemen atau kepemilikan yang dapat dibuktikan secara hukum;
 - i. Hanya pemohon yang telah memiliki (*password*) dan identitas pengguna (*User ID*) yang dapat masuk ke tahap kedua dalam aplikasi;
 - j. Jika terjadi kelalaian (lupa) terhadap *password* dan *user id* maka dapat difasilitasi dengan reset password.
2. Tata cara Pendaftaran penetapan Calon IK dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain bertujuan untuk mengetahui profil calon lokasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik pihak lain.

Gambar 2. Bagan Alir Tahap Kedua : Pendaftaran Penetapan Calon Lokasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa milik Pihak Lain, Penggunaan Instalasi Karantina dan Tempat Lain, Registrasi Rumah Walet.



- Keterangan**
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan sebagaimana yang dimaksud dengan mengisi formulir persyaratan sesuai Form yang terdapat di aplikasi dengan disertai upload *scanning* dokumen asli;
 - b. Kepala Badan menugaskan Deputi Bidang Karantina Hewan untuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana butir a;
 - c. Selanjutnya Deputi Bidang Karantina Hewan menunjuk Tim Penilai untuk melakukan penilaian atas dokumen yang dipersyaratkan. Hasil penilaian disampaikan kepada Deputi Bidang Karantina Hewan paling lama 2 (dua) hari kerja;

- d. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai, Deputy Bidang Karantina Hewan merekomendasikan hasil penilaian kecukupan kepada Kepala Badan paling lama 2 (dua) hari kerja;
- e. Selanjutnya Kepala Badan dapat menolak atau menerima hasil penilaian sebagaimana butir d paling lama 2 (dua) hari kerja;
- f. Penolakan disampaikan ke pemohon melalui sistem informasi dengan disertai alasan penolakan;
- g. Dalam hal permohonan diterima, Kepala Badan melalui Deputy Bidang Karantina Hewan menerbitkan surat penugasan kepada Kepala UPT Karantina setempat untuk melaksanakan audit;
- h. Kepala UPT setempat menugaskan auditor untuk melaksanakan audit terhadap penilaian persyaratan administrasi dan teknis pemohon paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penugasan dari Deputy Bidang Karantina Hewan. Audit dilakukan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal. Auditor terdiri dari dokter hewan karantina dan paramedik karantina;
- i. Dalam hal tertentu, Deputy Bidang Karantina Hewan dapat menugaskan auditor dari UPT Karantina lain untuk melaksanakan audit;
- j. Pelaksanaan audit oleh UPT dan penyelesaian laporan hasil audit memerlukan waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak tanggal penugasan audit;
- k. Auditor menyampaikan laporan hasil audit kepada Kepala UPT, selanjutnya Kepala UPT menyampaikan hasil audit kepada deputy 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima;
- l. Selanjutnya Deputy Bidang Karantina Hewan menugaskan Tim Penilai di Pusat untuk melakukan penilaian hasil audit paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima laporan hasil audit;
- m. Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Deputy Bidang Karantina Hewan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Tim Penilai ditugaskan;
- n. Selanjutnya Deputy Bidang Karantina Hewan merekomendasi hasil penilaian kepada Kepala Badan paling lama 2 (dua) hari kerja;
- o. Kepala Badan berdasarkan rekomendasi butir n paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan keputusan penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik Pihak Lain dalam bentuk Keputusan Kepala Badan atau penolakan;
- p. Surat Penolakan disampaikan ke pemohon melalui sistem informasi disertai alasan penolakan;
- q. Keputusan Penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain dan Surat Penolakan dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak;
- r. Dalam hal hasil audit ditemukan temuan minor maka diberikan waktu perbaikan paling lama 7 hari kalender terhitung sejak di terbitkan notifikasi berupa email perbaikan. Jika dalam waktu

- tersebut tidak dilakukan perbaikan maka secara otomatis ditolak dan pemohon melakukan pengajuan ulang;
- s. Dalam hal hasil audit ditemukan temuan mayor maka diberikan waktu perbaikan paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diterbitkan notifikasi berupa email perbaikan. Jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka secara otomatis ditolak dan pemohon melakukan pengajuan ulang;
 - t. Dalam hal terdapat temuan minor maupun mayor di UPT maka proses Service Level Agreement (SLA) terhadap proses penetapan Instalasi Karantina/Tempat Lain berhenti.
3. Tata cara proses pengajuan penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain dalam kondisi *force majeure*. Dalam hal sistem informasi mengalami gangguan, proses pengajuan sampai dengan penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik pihak lain beserta kelengkapannya dapat dilakukan secara manual (*luring*).
- a. Pendaftaran penetapan calon Instalasi Karantina atau Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya, harus disertai berkas asli ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia;
 - b. Berkas asli pendaftaran penetapan calon Instalasi Karantina atau Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya berupa kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
 - c. Setelah sistem kembali normal. Data pengajuan penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain untuk media pembawa hphk milik pihak lain beserta kelengkapannya yang dilakukan secara manual diinput ulang ke dalam sistem oleh tim verifikasi.
4. Tata cara perpanjangan, tambah kapasitas Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya
- a. Ketentuan mengenai tata cara penetapan Instalasi Karantina dan tempat lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perpanjangan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain serta tambah kapasitas Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik pihak lain sepanjang tidak terjadi perubahan dokumen atau sarana dan prasarana Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik pihak lain;
 - b. Permohonan perpanjangan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain Hewan milik pihak lain hanya mengunggah Surat Penetapan yang lama, laporan penggunaan 1 (satu) tahun terakhir dan rekomendasi lokasi dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan hewan;
 - c. Permohonan perpanjangan penetapan Tempat Lain produk dan media pembawa lain milik pihak lain hanya mengunggah Surat Penetapan yang lama, laporan penggunaan 1 (satu) tahun terakhir dan Nomor Kontrol Veteriner dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner bagi produk hewan dan media pembawa lain yang dipersyaratkan;
 - d. Permohonan perpanjangan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain

diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

5. Tata cara permohonan penggunaan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain beserta kelengkapannya, bertujuan untuk mengetahui dan memberikan perijinan secara tertulis
 - a. Ketentuan mengenai tata cara penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara permohonan izin penggunaan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
 - b. Permohonan ditembuskan ke UPT karantina tempat pemasukan atau tempat pengeluaran dan UPT karantina setempat;
 - c. Persyaratan ketentuan mengenai penggunaan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain meliputi
 - 1) Surat Perjanjian Kerjasama bermaterai
Tidak sedang digunakan dan layak untuk digunakan, kapasitas Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang akan digunakan dan rencana jumlah pemasukan atau pengeluaran, penggunaan hanya 1 (satu) kali atau beberapa kali selama tidak menyalahi masa penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang diberikan;
 - 2) Salinan Surat Keputusan penetapan Instalasi Karantina atau Tempat Lain milik Pihak Lain dari Badan Karantina Indonesia;
 - 3) Setelah hasil verifikasi dan analisa layak maka diterbitkan surat izin penggunaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan.

BAB III PENETAPAN TIM PENGELOLA KESEKRETARIATAN

- A. Deputi Bidang Karantina Hewan menetapkan tim pengelola kesekretariatan sistem informasi di lingkup Pusat dan Direktorat Standar Karantina Hewan sebagai koordinator.
- B. Kepala UPT menetapkan tim pengelola kesekretariatan di lingkup UPT.
- C. Tim pengelola kesekretariatan lingkup Pusat terdiri dari:
 - 1. Penasehat yang dijabat oleh Kepala Badan yang bertugas mengawasi dan memberi masukan terkait dengan implementasi penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain melalui sistem informasi;
 - 2. Pengarah dijabat oleh Deputi Bidang Karantina Hewan yang bertugas mengarahkan pengelolaan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain melalui sistem informasi;
 - 3. Penanggungjawab dijabat oleh Direktur Standar Karantina Hewan yang bertugas menjamin terlaksananya proses penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
 - 4. Ketua Pelaksana harian dijabat oleh Ketua Tim Kerja Standar Layanan yang mempunyai tugas
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain melalui sistem informasi;
 - b. Atas nama Deputi Bidang Karantina Hewan menentukan UPT dimana calon Instalasi Karantina atau Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain berada, agar menugaskan Tim Auditor penilaian administrasi dan teknis di unit kerjanya;
 - c. Atas nama Deputi Bidang Karantina Hewan menentukan UPT terdekat dari lokasi calon Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain agar menugaskan Tim Auditor penilaian administrasi dan teknis di unit kerjanya;
 - d. Atas nama Deputi Bidang Karantina Hewan menentukan pejabat fungsional teknis di kedeputian karantina hewan yang akan ditugaskan melaksanakan penilaian administrasi dan teknis lokasi calon Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
 - e. Menunjuk Tim Penilai;
 - f. Mengelola anggaran kesekretariatan sistem informasi.
 - 5. Wakil ketua dijabat oleh pejabat fungsional teknis di lingkup Direktorat Standar Karantina Hewan mempunyai tugas membantu ketua pelaksana harian dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain melalui sistem informasi;
 - 6. Sekretaris dijabat Fungsional Umum lingkup direktorat standar karantina hewan yang mempunyai tugas
 - a. Melaksanakan proses pengadministrasian pelaksanaan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
 - b. Membuat surat penugasan kepada Kepala UPT untuk menugaskan Tim auditor penilaian administrasi dan teknis

- calon Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
- c. Membuat surat penugasan kepada pejabat karantina di Kedeputan Bidang Karantina Hewan yang ditunjuk untuk melakukan penilaian administrasi dan teknis Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
 - d. Membuat surat menolak atau menerima permohonan persyaratan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
 - e. Membuat surat keputusan penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain sesuai dengan keputusan Kepala Badan;
 - f. Membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan sesuai dengan keputusan Kepala Badan;
 - g. Mengagendakan penyelenggaraan rapat implementasi sistem informasi;
 - h. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas permohonan melalui aplikasi sistem informasi.
7. Tim penilai terdiri dari 2 (dua) tim yaitu tim penilai dokumen kecukupan dan tim penilai laporan hasil audit;
 8. Tim penilai dokumen kecukupan adalah dokter hewan karantina pusat yang mempunyai tugas antara lain
 - a. Melakukan penilaian kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan dokumen;
 - b. Menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Karantina Hewan.
 9. Tim Penilai adalah Dokter Hewan Karantina Pusat yang mempunyai tugas antara lain
 - a. Melakukan penilaian hasil audit Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
 - b. Menyampaikan laporan hasil penilaian sebagaimana butir a kepada Deputi Bidang Karantina Hewan;
 - c. Melakukan penilaian hasil audit; dan
 - d. Menyampaikan laporan hasil penilaian audit kepada Deputi Bidang karantina Hewan.
 10. Tim penilai pusat terdiri dari pejabat fungsional dokter hewan karantina yang ditetapkan oleh Deputi Bidang KH;
 11. Tim penilai dokumen kecukupan terdiri dari dokter hewan karantina jenjang ahli pertama dan muda;
 12. Tim penilai hasil audit terdiri dari dokter hewan karantina jenjang ahli madya dan utama.
- D. Tim pengelola kesekretariat lingkup UPT
1. Tim administrator UPT terdiri dari Kepala UPT, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan dan petugas yang ditunjuk. Admin sistem informasi dapat berasal dari pejabat non keteknisan. Tugasnya meliputi
 - a. Menyelenggarakan administrasi proses audit Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
 - b. Membuat surat penugasan Auditor untuk melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan calon Instalasi Karantina dan/atau Tempat Lain untuk media

- pembawa HPHK milik pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala UPT; dan
- c. Membuat surat pengantar laporan hasil audit penilaian Instalasi Karantina dan/atau Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain dari Kepala UPT kepada Deputi Bidang KH.
2. Tim audit penilaian terdiri dari pejabat fungsional teknis (dokter hewan karantina dan paramedik karantina) yang bertugas
 - a. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Instalasi Karantina dan/atau Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain;
 - b. Membuat laporan hasil audit Instalasi Karantina dan/atau Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain; dan
 - c. Menyampaikan hasil audit kepada Kepala UPT.
 3. Didalam melaksanakan tugas penilaian, Tim Audit penilaian beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang pejabat fungsional teknis karantina hewan dan berjumlah gasal.
- E. Kewajiban tim pengelola kesekretariatan sistem informasi
- Tim pengelola kesekretariatan sistem informasi lingkup Kedeputian Bidang Karantina Hewan, mempunyai kewajiban
1. Menjaga kerahasiaan proses permohonan sampai dengan penetapannya;
 2. Menjaga objektivitas proses permohonan sampai menjaga penetapannya;
 3. Melakukan monev implementasi sistem informasi;
 4. Memberikan masukan dalam rangka pengembangan dan perbaikan sistem informasi; dan
 5. Melaporkan hasil monev kepada Deputi Bidang Karantina Hewan melalui Direktur Standar Karantina Hewan setiap bulan.
- F. Kewajiban Tim Pengelola Kesekretariatan sistem informasi lingkup UPT, antara lain
1. Menjaga kerahasiaan proses permohonan sampai penetapannya;
 2. Menjaga objektivitas proses permohonan sampai dengan penetapannya; dan
 3. Memberikan masukan dalam rangka pengembangan dan perbaikan sistem informasi.

BAB IV
MANAJEMEN PENGGUNA

- A. Pengguna (*user*) langsung sistem informasi antara lain Kepala Badan Karantina Indonesia, Deputy Bidang Karantina Hewan, Direktur lingkup Deputy Karantina Hewan, Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional Lingkup Kedeputan Bidang Karantina Hewan khususnya Tim Penilai, UPT (Kepala UPT, Ketua Tim Kerja, Tim Auditor dan Pejabat Fungsional Teknis), serta pengguna jasa karantina (pemohon).
- B. Pengguna (*user*) tidak langsung sistem informasi antara lain Sekretariat Utama, Pusat Data dan Sistem Informasi, Inspektorat, Instansi terkait, dan lain-lain.
- C. Akses pengguna

Akses pengguna sistem informasi disesuaikan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai salah satu bentuk pengamanan.

Akses pengguna sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Manajemen pengguna (*management user*) terkait akses pemanfaatan sistem informasi

No	Pengguna (User)	Batasan Akses	Keterangan
1.	Kepala Badan	Seluruh akses dalam tahapan proses penetapan	
2.	Deputi Bidang Karantina Hewan	Seluruh akses dalam tahapan proses penetapan	
3.	Direktur Standar Karantina Hewan	Seluruh akses dalam tahapan proses penetapan	
4.	Ketua Tim Kerja Layanan Standar Karantina Hewan	Seluruh akses dalam tahapan proses penetapan	
5.	Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Ketua	Seluruh akses dalam tahapan proses penetapan	
6.	Pejabat Fungsional lingkup Deputy Bidang Karantina Hewan khususnya Tim Penilai dokumen dan Tim Penilai hasil audit	Terkait dengan proses penilaian dokumen dan penilaian hasil audit	
7.	Sekretaris	Terkait dengan penugasan tim penilai dan proses pengadministrasian dalam penetapan IK dan Tempat Lain untuk media pembawa hphk milik pihak lain	
8.	UPT (Kepala UPT,	Terkait dengan	

	Ketua Tim Kerja, Tim Auditor dan Pejabat Fungsional Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan, Pejabat Non Keteknisan)	penugasan, laporan penilaian audit, dan melihat sejauh mana tahapan penyelesaian proses penetapan	
9.	Pengguna Jasa Karantina Hewan (pemohon)	Melihat sejauh mana tahapan penyelesaian proses penetapan	Sesuai User ID masing-masing
10.	Pusat Data dan Sistem Informasi	Seluruh akses, khususnya terkait dengan kesisteman, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi	
11.	Pengguna tidak langsung	Dapat mengakses sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat izin dari Kepala Badan	

- D. Segala proses tercatat substansinya dan waktu penyelesaiannya.
- 1. Setiap tahapan penyelesaian terlihat dalam aplikasi;
 - 2. Setiap submit pengguna atau pengunjung tercatat dan terekam.
- E. Pengamanan
- 1. Pengamanan sistem aplikasi dari ancaman hacker atau virus menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Karantina Indonesia;
 - 2. Pengamanan dokumen surat keputusan Kepala Badan karantina Indonesia tentang penetapan lokasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain atau penolakan penetapan calon Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik pihak lain dilengkapi *barcode* atau *QR code*;
 - 3. *Barcode* atau *QR code* sebagaimana dimaksud diatas berisikan data yang menyatakan dokumen tersebut berasal dari Aplikasi sistem informasi data dan riwayat pemohon;
 - 4. Pencetakan dokumen akhir Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Lokasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain untuk media pembawa HPHK milik pihak lain atau penolakan penetapan calon Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik pihak lain
 - a. Dicitak (di print) di UPT tempat pemohon berdomisili dengan menggunakan kertas berkop basah oleh petugas yang ditunjuk sesuai management user yang ditetapkan; atau
 - b. Dicitak (di-print) sendiri oleh Pemohon dimana saja dengan mengatur hanya sekali print dan tidak bisa print ulang.

BAB V
PENUTUP

- A. Standar layanan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam registrasi Instalasi Karantina dan Tempat Lain milik pihak lain beserta kelengkapannya.
- B. Standar layanan ini bersifat dinamis.

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN,



SRIYANTO

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
KARANTINA HEWAN BADAN
KARANTINA INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR LAYANAN REGISTRASI
INSTALASI KARANTINA DAN
TEMPAT LAIN UNTUK MEDIA
PEMBAWA HPHK MILIK PIHAK
BESERTA KELENGKAPANNYA

DAFTAR FORMAT STANDAR LAYANAN REGRISTASI
INSTALASI KARANTINA DAN TEMPAT LAIN

No	Format	Tentang
1.	Format-1	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Instalasi Karantina/Tempat Lain
2.	Format-2	Keputusan Penetapan Instalasi Karantina Hewan
3.	Format-3	Keputusan Penetapan Instalasi Karantina Hewan Pasca Masuk
4.	Format-4	Keputusan Penetapan Instalasi Karantina Hewan Pengamanan Maksimal
5.	Format-5	Keputusan Penetapan Tempat Lain
6.	Format-6	Keputusan Penetapan Tempat Lain Sarang Burung Walet Tiongkok
7.	Format-7	Keputusan Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet
8.	Format-8	Keputusan Penetapan Perubahan Kapasitas Rumah Walet
9.	Format-9	Surat Persetujuan Penggunaan Instalasi Karantina/Tempat Lain Hewan
10.	Format-10	Surat Persetujuan Penggunaan Tempat Lain Produk/Media Pembawa Lain
11.	Format-11	Surat Penolakan Penetapan Instalasi Karantina/Tempat Lain
12.	Format-12	Rekomendasi Kebutuhan UPT dan Laporan Hasil Audit Kelayakan Instalasi Karantina/Tempat Lain
13.	Format-13	Laporan Penggunaan Instalasi Karantina/Tempat Lain

DEPUTI BIDANG KARANTINA HEWAN,



SRIYANTO

Kop Perusahaan
(untuk pemohon korporasi)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
INSTALASI KARANTINA HEWAN/TEMPAT LAIN ^{*)}

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
No. Kartu Identitas^{*)} :^{*)} KTP/Paspor/SIM
Alamat :

Selaku(*jabatan dalam perusahaan*) dalam perusahaan di bawah ini :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami sanggup mengelola, merawat Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain^{*)} dan siap sewaktu-waktu apabila dipergunakan serta mematuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan di Bidang Karantina Hewan; dan
- 2. Untuk Media pembawa berupa:
 - a. Hewan, bangunan kandang untuk Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain^{*)} dan sarana-prasarananya telah dirancang sesuai kebutuhan hewan dan memenuhi prinsip kesejahteraan hewan (*animals welfare*)^{**)}
 - b. Produk Hewan dan Media Pembawa Lain, sarana prasarananya telah dirancang untuk memenuhi aspek keamanan produk.

Apabila perusahaan Kami setelah mendapatkan penetapan sebagai Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain^{*)} ternyata di kemudian hari tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka kami bersedia menerima sanksi dari Badan Karantina Infonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....(*tempat, Tgl/bln, Thn*)

Mengetahui
Pimpinan Perusahaan

Materai Rp. 10.000,-

.....
(*nama lengkap, tanda tangan Penanggungjawab IKH/Tempat Lain^{*)}*)

.....
(*Nama lengkap, tandatangan, jabatan dan stempel perusahaan*)

^{*)} pilih salah satu
^{**)} diisi untuk media pembawa hewan

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR {nomor_naskah} TAHUN
TENTANG

PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN
MILIK <<NAMA PERUSAHAAN>>

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya telah mengatur persyaratan, tata cara, dan prosedur untuk penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;

b. bahwa <<NAMA PERUSAHAAN>> telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Hewan terhadap Media Pembawa berupa <<JENIS HEWAN>>;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Instalasi Karantina Hewan <<JENIS HEWAN>> Milik <<NAMA PERUSAHAAN>>;
- Mengingat
- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan <<NAMA PERUSAHAAN>> Nomor <<NOMOR PERMOHONAN>> tanggal <<TANGGAL PERMOHONAN>>;
2. Surat Kepala << UPTKHIT >> Nomor <<NOMOR SURAT REKOM KA UPTKHIT>> tanggal <<TANGGAL KIRIM REKOM KA UPTKHIT>>;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN MILIK <<NAMA PERUSAHAAN>>.
- KESATU : Lokasi dan bangunan beserta peralatan dan sarana pendukungnya milik <<NAMA PERUSAHAAN>> berlokasi di <<ALAMAT IKH>> dengan kapasitas <<KAPASITAS PENILAIAN>> sebagai Instalasi Karantina Hewan <<JENIS HEWAN>>. Penggunaan Instalasi Karantina Hewan sesuai dengan kapasitas dan tidak melebihi kapasitas Instalasi Karantina yang telah ditetapkan.
- KEDUA : <<NAMA PERUSAHAAN>> wajib menyampaikan laporan penggunaan IKH setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala <<UPTKHIT>> dan wajib mentaati ketentuan peraturan perundangan karantina hewan yang berlaku.
- KETIGA : Instalasi Karantina Hewan <<NAMA PERUSAHAAN>> dilakukan monitoring sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis Tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
- KEEMPAT : Penetapan Instalasi Karantina Hewan milik <<NAMA PERUSAHAAN>> sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku <<MASA BERLAKU>> terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan Nomor Registrasi IKH <<NO. PERMOHONAN>> dengan ketentuan apabila hasil monitoring sebagaimana Diktum Ketiga dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan, maka penetapan ini akan ditinjau ulang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal {tanggal_naskah}

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

<<KEPALA BADAN>>

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan Kepada:

- 1. Kepala <<UPTKHIT>>;
- 2. Pimpinan <<Nama Perusahaan>>.

BADAN KARANTINA INDONESIA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

NOMOR {nomor_naskah} TAHUN

TENTANG

PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN (IKH) PASCA MASUK
MILIK <<NAMA PERUSAHAAN>>

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang

:

a.

bahwa Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya telah mengatur persyaratan, tata cara, dan prosedur untuk penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;

b.

bahwa <<NAMA PERUSAHAAN>> telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Hewan Pasca Masuk terhadap Media Pembawa berupa <<JENIS HEWAN>>;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Instalasi Karantina Hewan Pasca Masuk <<JENIS HEWAN>> Milik <<NAMA PERUSAHAAN>>;

Mengingat

:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

3.

Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan <<NAMA PERUSAHAAN>> Nomor <<NOMOR PERMOHONAN>> tanggal <<TANGGAL PERMOHONAN>>;
2. Surat Kepala << UPTKHIT >> Nomor <<NOMOR SURAT REKOM KA UPTKHIT>> tanggal <<TANGGAL KIRIM REKOM KA UPTKHIT>>;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN PASCA MASUK MILIK <<NAMA PERUSAHAAN>>.
- KESATU : Lokasi dan bangunan beserta peralatan dan sarana pendukungnya milik <<NAMA PERUSAHAAN>> berlokasi di <<ALAMAT IKH>> dengan kapasitas <<KAPASITAS PENILAIAN>> sebagai Instalasi Karantina Hewan Pasca Masuk <<JENIS HEWAN>>. Penggunaan Instalasi Karantina Hewan Pasca Masuk sesuai dengan kapasitas dan tidak melebihi kapasitas Instalasi Karantina yang telah ditetapkan.
- KEDUA : <<NAMA PERUSAHAAN>> wajib menyampaikan laporan penggunaan IKH setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala <<UPTKHIT>> dan wajib mentaati ketentuan peraturan perundangan karantina hewan yang berlaku.
- KETIGA : Instalasi Karantina Hewan Pasca Masuk <<NAMA PERUSAHAAN>> dilakukan monitoring sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis Tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
- KEEMPAT : Penetapan Instalasi Karantina Hewan Pasca Masuk milik <<NAMA PERUSAHAAN>> sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan selama masih memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko penyebaran penyakit, dengan Nomor Registrasi IKH <<NO. PERMOHONAN>> dengan ketentuan apabila hasil monitoring sebagaimana Diktum Ketiga dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan, maka penetapan ini akan ditinjau ulang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal {tanggal_naskah}

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

<<KEPALA BADAN>>

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala <<UPTKHIT>>;
2. Pimpinan <<Nama Perusahaan>>.

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

NOMOR {nomor_naskah} TAHUN

TENTANG

PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN (IKH) PENGAMANAN

MAKSIMAL

MILIK <<NAMA PERUSAHAAN>>

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya telah mengatur persyaratan, tata cara, dan prosedur untuk penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;

b. bahwa <<NAMA PERUSAHAAN>> telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Hewan Pengamanan Maksimal terhadap Media Pembawa berupa <<JENIS HEWAN>>;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Instalasi Karantina Hewan Pengamanan Maksimal <<JENIS HEWAN>> Milik <<NAMA PERUSAHAAN>>;

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan

Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan <<NAMA PERUSAHAAN>> Nomor <<NOMOR PERMOHONAN>> tanggal <<TANGGAL PERMOHONAN>>;
2. Surat Kepala << UPTKHIT >> Nomor <<NOMOR SURAT REKOM KA UPTKHIT>> tanggal <<TANGGAL KIRIM REKOM KA UPTKHIT>>;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN PENGAMANAN MAKSIMAL MILIK <<NAMA PERUSAHAAN>>.
- KESATU : Lokasi dan bangunan beserta peralatan dan sarana pendukungnya milik <<NAMA PERUSAHAAN>> berlokasi di <<ALAMAT IKH>> dengan kapasitas <<KAPASITAS PENILAIAN>> sebagai Instalasi Karantina Hewan Pengamanan Maksimal <<JENIS HEWAN>>. Penggunaan Instalasi Karantina Hewan Pengamanan Maksimal sesuai dengan kapasitas dan tidak melebihi kapasitas Instalasi Karantina yang telah ditetapkan.
- KEDUA : <<NAMA PERUSAHAAN>> wajib menyampaikan laporan penggunaan IKH setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala <<UPTKHIT>> dan wajib mentaati ketentuan peraturan perundangan karantina hewan yang berlaku.
- KETIGA : Instalasi Karantina Hewan Pengamanan Maksimal <<NAMA PERUSAHAAN>> dilakukan monitoring sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis Tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
- KEEMPAT : Penetapan Instalasi Karantina Hewan Pengamanan Maksimal milik <<NAMA PERUSAHAAN>> sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan selama masih memenuhi persyaratan teknis dan kajian risiko penyebaran penyakit, dengan Nomor Registrasi IKH <<NO. PERMOHONAN>> dengan ketentuan apabila hasil monitoring sebagaimana Diktum Ketiga dinyatakan tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan, maka penetapan ini akan ditinjau ulang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal {tanggal_naskah}

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

<<KEPALA BADAN>>

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala <<UPTKHIT>>;
2. Pimpinan <<Nama Perusahaan>>.

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR {nomor_naskah} TAHUN

TENTANG
PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK <<Nama Perusahaan>>

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang
- : a.

bahwa Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya telah mengatur persyaratan, tata cara, dan prosedur untuk penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;
- b.

bahwa <<Nama Perusahaan>> telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Tempat Lain terhadap Media Pembawa berupa <<Media Pembawa>>;
- c.

bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan terhadap persyaratan teknis, <<Nama Perusahaan>> telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Tempat Lain;
- d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain Milik <<Nama Perusahaan>>;
- Mengingat
- : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6878);
2.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3.

Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan <<Nama Perusahaan>> Nomor <<Nomor Surat Permohonan>> tanggal <<Tanggal Surat Permohonan>>;
2. Surat Rekomendasi Kepala <<UPTKHIT>> Nomor <<Nomor Surat >> tanggal <<Tanggal Surat >>;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN MILIK <<Nama Perusahaan>>.
- KESATU : Penetapan bangunan beserta sarana dan prasarana Tempat Lain milik <<Nama Perusahaan>> yang berlokasi di <<Alamat Calon Tempat Lain>> dengan kapasitas <<Kapasitas Tempat Lain>>.
- KEDUA : <<Nama Perusahaan>> wajib menyampaikan laporan penggunaan Tempat Lain untuk <<Media Pembawa>> sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala <<UPTKHIT>> dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.
- KETIGA : Tempat Lain milik <<Nama Perusahaan>> dilakukan monitoring sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis Tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
- KEEMPAT : Penetapan Tempat Lain milik <<Nama Perusahaan>> sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama <<Masa berlaku>> sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal {tanggal_naskah}

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

<<KEPALA BADAN>>

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan Kepada:

- Kepala <<UPTKHIT>>;
- Pimpinan <<Nama Perusahaan>>.

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR {nomor_naskah} TAHUN

TENTANG
PENETAPAN TEMPAT LAIN
MILIK <<Nama Perusahaan>>

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang
- :

a.

bahwa Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya telah mengatur persyaratan, tata cara, dan prosedur untuk penetapan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;

b.

bahwa <<Nama Perusahaan>> telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Tempat Lain terhadap Media Pembawa berupa Sarang Burung Walet tujuan Tiongkok;

c.

bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan terhadap persyaratan teknis, <<Nama Perusahaan>> telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Tempat Lain;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Penetapan Tempat Lain Milik <<Nama Perusahaan>>;

Mengingat

:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6878);

2.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 919);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan <<Nama Perusahaan>> Nomor <<Nomor Surat Permohonan>> tanggal <<Tanggal Surat Permohonan>>;
2. Surat Rekomendasi Kepala <<UPTKHIT>> Nomor <<Nomor Surat >> tanggal <<Tanggal Surat >>;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN MILIK <<Nama Perusahaan>>.
- KESATU : Penetapan bangunan beserta sarana dan prasarana Tempat Lain untuk <<Media Pembawa>> milik <<Nama Perusahaan>> yang berlokasi di <<Alamat Calon Tempat Lain>> dengan kapasitas <<Kapasitas Tempat Lain>> dan Nomor Registrasi <<Nomor Registrasi>>.
- KEDUA : <<Nama Perusahaan>> wajib menyampaikan laporan penggunaan Tempat Lain untuk <<Media Pembawa>> sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala <<UPTKHIT>> dan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.
- KETIGA : Tempat Lain Milik <<Nama Perusahaan>> dilakukan monitoring sewaktu-waktu atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan pemenuhan persyaratan teknis sesuai jenis Tindakan Karantina dan jenis Media Pembawa.
- KEEMPAT : Penetapan Tempat Lain milik <<Nama Perusahaan>> sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama <<Masa berlaku>> sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal {tanggal_naskah}

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

<<KEPALA BADAN>>

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala <<UPTKHIT>>;
2. Pimpinan <<Nama Perusahaan>>.

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR: <<NOMOR SURAT>>

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET
MILIK/MITRA*) <<NAMA PERUSAHAAN>>

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa <<NAMA PERUSAHAAN>> telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor registrasi rumah walet;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian persyaratan dan kelayakan rumah walet MILIK/MITRA*) <<NAMA PERUSAHAAN>> telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nomor registrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan, huruf b, serta sebagai pemenuhan dalam aspek ketelusuran sarang walet, perlu menetapkan nomor registrasi kepada Rumah walet MILIK/MITRA*) <<NAMA PERUSAHAAN>>.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Keputusan Presiden Nomor Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan <<NAMA PERUSAHAAN>> Nomor <<NOMOR PERMOHONAN>> tanggal <<TANGGAL PERMOHONAN>>;
2. Surat Kepala <<UPTKHIT>> Nomor <<NOMOR SURAT UPTKHIT>> tanggal <<TANGAL SURAT UPTKHIT>>

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET MILIK/MITRA*) <<NAMA PERUSAHAAN>>
- KESATU Menetapkan Rumah Walet <<NAMA RUMAH WALET>> yang beralamat di <<ALAMAT RUMAH WALET>> dengan kapasitas produksi <<KAPASITAS PENILAIAN RW>>, diberikan NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET <<NOMOR REGISTRASI RW>>
- KEDUA : Rumah walet tersebut pada diktum KESATU adalah MILIK/MITRA*) <<NAMA PERUSAHAAN>>, yang beralamat di <<ALAMAT PERUSAHAAN>>, dengan nomor registrasi tempat pemrosesan <<NOMOR REGISTRASI TEMPAT PEMROSESAN>>
- KETIGA : Nomor registrasi rumah walet sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan evaluasi terhadap persyaratan dan kelayakan teknis serta kapasitas produksi Rumah Walet setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu.
- KEEMPAT : Nomor registrasi rumah walet sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut, apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA terbukti tidak memenuhi persyaratan dan kelayakan teknis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal {tanggal_naskah}

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

<<KEPALA BADAN>>

Salinan Keputusan ini dsampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala <<UPTKHIT AUDITOR KELAYAKAN RW>>;
2. Kepala <<UPTKHIT PENGELUARAN>>;
3. Pimpinan <<NAMA PERUSAHAAN>>.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR: <<**NOMOR SURAT**>>

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA NOMOR <<**NOMOR SK RUMAH WALET**>> TENTANG
PENETAPAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET MILIK/MITRA* <<**NAMA
PERUSAHAAN**>>

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor <<**Nomor SK Rumah Walet**>> telah ditetapkan Registrasi Rumah Walet <<**Nama Rumah Walet**>> dengan registrasi nomor <<**Nomor Registrasi Rumah Walet**>>;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Audit Unit Pelaksana Teknis, Rumah Walet <<**Nama Rumah Walet**>>, telah mengalami perubahan kapasitas produksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah ketentuan Diktum KESATU pada Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor <<**Nomor SK Rumah Walet awal**>> tentang Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet milik/mitra* <<**Nama Perusahaan**>>;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

3. Keputusan Presiden Nomor 117/TPA Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan <<**Nama Perusahaan**>>,

- Nomor <<Nomor permohonan>>, Tanggal <<Tanggal Surat Permohonan>>;
- : 2. Surat Kepala <<UPTKHIT>> Nomor <<Nomor Rekomendasi UPTKHIT>> Tanggal <<Tanggal Kirim Rekomendasi UPTKHIT>>;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR <<NOMOR SK RUMAH WALET>> TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI RUMAH WALET MILIK/MITRA* <<NAMA PERUSAHAAN>>.

Pasal 1

Ketentuan pada diktum KESATU Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor <<Nomor SK Rumah Walet>> Tentang Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet Milik/Mitra* <<Nama Perusahaan>>, diubah menjadi sebagai berikut:

KESATU : Rumah Walet <<Nama Rumah Walet>> yang beralamat di <<Alamat Rumah Walet>>, dengan Kapasitas produksi <<Kapasitas Produksi Hasil Audit>>, diberikan Nomor Registrasi Rumah Walet <<Nomor Registrasi Rumah Walet>>.

Pasal 2

1. Ketentuan lain dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor <<Nomor SK Rumah Walet>> Tentang Penetapan Nomor Registrasi Rumah Walet Milik/Mitra* <<Nama Perusahaan>>, tetap berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal {tanggal_naskah}

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

<<KEPALA BADAN>>

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala <<UPTKHIT PENILAI KELAYAKAN>>;
2. Kepala <<UPTKHIT PENGELUARAN>>
3. Pimpinan <<NAMA PERUSAHAAN>>

BADAN KARANTINA INDONESIA

SURAT IZIN PENGGUNAAN INSTALASI KARANTINA HEWAN/TEMPAT LAIN
HEWAN^{*)}
Nomor :

Berdasarkan hasil penilaian dokumen dan analisa risiko Hama penyakit Hewan Karantina (HPHK) terhadap penggunaan Instalasi Karantina/Tempat Lain Hewan^{*)}, maka permohonan yang diajukan oleh :

Nama Perusahaan : <<NAMA PERUSAHAAN>>
Pemohon
Alamat Pemohon : <<ALAMAT IKH/TL>>

Diberikan persetujuan penggunaan Instalasi Karantina/Tempat Lain Hewan^{*)} milik<<NAMA PERUSAHAAN>> yang beralamat di<<ALAMAT IK/TL>>dengan ketentuan sebagai berikut

1. Persetujuan penggunaan Instalasi Karantina/Tempat Lain Hewan^{*)} hanya diperbolehkan jika kandang dalam keadaan kosong, menerapkan prinsip *all in all out*, serta *biosecurity* yang ketat termasuk pembatasan lalu lintas orang dan kendaraan;
2. Penggunaan Instalasi Karantina /Tempat Lain Hewan^{*)} hanya diperbolehkan 1 (satu) kali pemakaian untuk rencana pemasukan/pengeluaran tanggal sebanyak Ekor dari/ke negara/daerah..... dengan ketentuan tidak melebihi masa berlaku dan kapasitas Instalasi Karantina /Tempat Lain Hewan^{*)} yang ditetapkan, serta harus berasal dari negara/daerah dengan status situasi penyakit yang sama;
3. Penanggung Jawab Instalasi Karantina/Tempat Lain Hewan^{*)} milik <<NAMA PERUSAHAAN>> harus melaporkan kesehatan.....(jenis hewan) dan kondisi Instalasi Karantina /Tempat Lain Hewan^{*)} selama masa karantina kepada pejabat karantina setiap harinya secara tertulis sampai dengan berakhirnya masa karantina.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

.....,.....Tgl/bln/Thn
Kepala Badan,

<<KEPALA BADAN>>

- Tembusan
1. Kepala UPT KHIT (*pemasukan/pengeluaran*).....;
 2. Direktur (*Pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain Hewan yang digunakan*).....

^{*)} Pilih Salah Satu

BADAN KARANTINA INDONESIA
SURAT IZIN PENGGUNAAN TEMPAT LAIN PRODUK HEWAN /MEDIA
PEMBAWA LAIN^{*)}
Nomor :

Berdasarkan hasil penilaian dokumen dan analisa risiko Hama penyakit Hewan Karantina (HPHK) terhadap penggunaan Tempat Lain Produk Hewan/ Media Pembawa Lain^{*)}, maka permohonan yang diajukan oleh :

Nama Perusahaan : <<NAMA PERUSAHAAN>>
Pemohon
Alamat Perusahaan : <<ALAMAT PERUSAHAAN>>
Pemohon
Alamat Tempat Lain : <<ALAMAT TL>>

Diberikan persetujuan penggunaan Tempat Lain Produk Hewan/Media Pembawa Lain^{*)} milik <<NAMA PERUSAHAAN>> yang beralamat di <<ALAMAT TL>>dengan ketentuan sebagai berikut

1. Persetujuan penggunaan Tempat Lain Produk Hewan/Media Pembawa Lain^{*)} hanya diperbolehkan jika gudang dalam keadaan kosong, menerapkan prinsip *biosecurity* sanitasi dan keamanan produk;
2. Penggunaan Tempat Lain Produk Hewan/Media Pembawa Lain^{*)} hanya diperbolehkan 1 (satu) kali pemakaian untuk rencana pemasukan/pengeluaran tanggal sebanyak Kg/Ton dari/ke negara/daerah..... dengan ketentuan tidak melebihi masa berlaku dan kapasitas Tempat Lain Produk Hewan/Media Pembawa lain^{*)} yang ditetapkan;
3. Penanggung Jawab Tempat Lain Produk Hewan/Media Pembawa Lain^{*)} milik <<NAMA PERUSAHAAN>> harus melaporkan penggunaan dan kondisi Tempat Lain Produk Hewan/Media Pembawa Lain^{*)} selama masa karantina kepada pejabat karantina setiap harinya secara tertulis sampai dengan berakhirnya masa karantina.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

.....,Tgl/bln/Thn
Kepala Badan,

<<KEPALA BADAN>>

Tembusan
1. Kepala UPT KHIT (pemasukan/pengeluaran.....);
2. Direktur (Pemilik Tempat Lain Produk Hewan/MPL^{*)} yang digunakan).....
^{*)} Pilih Salah satu

BADAN KARANTINA INDONESIA
SURAT PENOLAKAN PENETAPAN INSTALASI/ TEMPAT LAIN^{*)}
Nomor:

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Penetapan Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain^{*)} dan atas nama <<**NAMA PERUSAHAAN**>> serta Surat Kepala UPT KHIT Nomor ... tanggal ... perihal Laporan Hasil Audit Penilaian Calon Instalasi Karantina/Tempat Lain^{*)}, dengan ini disampaikan bahwa

1. Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Instalasi Karantina dan Tempat Lain Beserta Kelengkapannya, maka lokasi yang akan ditetapkan sebagai Instalasi Karantina/Tempat Lain harus memenuhi persyaratan administrasi dan standar kelayakan teknis. Pemenuhan kelayakan teknis dilakukan melalui audit penilaian lokasi serta pertimbangan analisa risiko, peta situasi Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) negara asal, di lokasi Instalasi Karantina/Tempat Lain^{*)}, risiko yang dibawa media pembawa dan epidemiologi penyakit hewan serta sarana/fasilitas sesuai dengan peruntukannya;
2. Berdasarkan laporan hasil audit penilaian calon Instalasi Karantina/Tempat Lain^{*)} milik Saudara berlokasi di <<**ALAMAT IK/TL**>> yang dilakukan oleh Tim Audit Penilaian dari UPT KHIT pada tanggalterhadap pemenuhan persyaratan bangunan, peralatan, lahan dan sarana pendukung yang diperlukan untuk Tindakan Karantina, lokasi tersebut tidak direkomendasikan sebagai Instalasi Karantina/Tempat Lain^{*)} karena

Berdasarkan hal tersebut di atas calon Instalasi Karantina/Tempat Lain^{*)} yang Saudara ajukan tidak dapat diproses penetapannya. Selanjutnya kepada <<**NAMA PERUSAHAAN**>> dapat mengajukan permohonan penetapan Instalasi Karantina/Tempat Lain^{*)} kembali setelah persyaratan dokumen lengkap, benar dan sah serta lahan calon Instalasi Karantina/Tempat Lain^{*)} tersebut dilengkapi dengan bangunan berikut peralatan dan sarana pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,Tgl/bln/Thn

Kepala Badan

TTD

<<KEPALA BADAN>>

Tembusan
Kepala UPT KHIT.....(lokasi calon Instalasi Karantina/Tempat
Lain*)

*)**Pilih Salah Satu**

(Kop UPT KHIT)

Jakarta, 20 ...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Kebutuhan UPT dan Hasil Audit Kelayakan Instalasi Karantina/Tempat Lain*)

Yth. Deputi Bidang Karantina Hewan
di-
Tempat

Berdasarkan surat Deputi Bidang Karantina Hewan Nomor.....tanggal..... Perihal.....dan pertimbangan kebutuhan UPT untuk pelaksanaan tindakan karantina dan hasil audit lapangan maka direkomendasikan bahwa penetapan terhadap calon Instalasi Karantina/Tempat Lain*) yang diajukan oleh

Nama Perusahaan :
Alamat Calon :
IK/Tempat Lain*)

Dapat direkomendasikan/tidak direkomendasikan*) untuk ditetapkan menjadi Instalasi Karantina/Tempat Lain*) untuk media pembawa.....dengan kapasitas.....ekor/ton.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala UPT

(.....)

Tembusan
Kepala Badan Karantina Indonesia

*)Pilih salah satu

